

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, SISTEM PERADILAN ANAK, DIVERSI ANAK, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT ISLAM

#### A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

##### 1. Definisi Anak

Membahas mengenai anak merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan serta yang akan turut berperan dalam melakukan pembangunan bangsa dalam segala bidang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata anak memiliki arti keturunan kedua.<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>30</sup> Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, yang pada akhirnya adalah keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>31</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>32</sup> Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Ter Har seorang tokoh adat mengatakan bahwa dalam hukum adat, untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>33</sup>

Adapun menurut pakar hukum adat yang lain, arti kedewasaan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Soepomo, dewasa adalah kuwat gawe, cakap mengurus harta keperluannya sendiri.
- b. Djojodigono, dewasa adalah secara lahir, mentas, kuwat gawe, mencar, volwassen

---

<sup>32</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009, hlm. 1.

<sup>33</sup> Marlina, *Op. Cit*, hlm. 34.

<sup>34</sup> DY. Witanto, *Pluralisme Batas Kedewasaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, majalah Varian Peradilan Edisi September 2013, IKAHI, Jakarta, 2013, hlm. 125.

- c. Wayan P. Windia, ahli hukum adat Bali dari Fakultas Hukum Unud menyatakan bahwa Hukum Adat Bali, jika seseorang mampu *negen* (*nyuun*) sesuai beban yang diujikan, mereka dinyatakan loba sebagai orang dewasa.

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kode memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dan perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.<sup>35</sup>

Penjelasan selanjutnya mengenai anak adalah bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar kelak di masa depan anak mampu mmikul tanggung jawab tersebut maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,

---

<sup>35</sup> Marisa Nugrahaningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), hlm, 85.

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta memperlakukannya tanpa diskriminasi. Maka dari itu pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jaminan terkait dengan perlindungan anak diatur bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.<sup>36</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Dalam pemenuhan hak-haknya seorang anak tidak dapat memenuhi seorang diri. Hal ini dikarenakan seorang anak terbatas dari segi kemampuan dan pengalaman. Orang dewasa, khususnya orang tua memiliki peranan penting dalam rangka pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak.<sup>37</sup> Di dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 8-9.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>38</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak di Indonesia secara umum antara lain :<sup>39</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

---

<sup>39</sup> Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;

10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial,

pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pokok dari pengaturan hak-hak anak di Indonesia pada saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.

Adapun selama dalam persidangan anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi baik itu ketika seorang anak menjadi pelaku, sebagai korban, atau pun sebagai saksi, yaitu:<sup>40</sup>

a. Sebagai pelaku:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);
5. Hak untuk menyatakan pendapat;
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan

---

<sup>40</sup> Nashrina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Cetakan Ke-1, Jakarta, Rajawali Pres, 2011, hlm. 21.



undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP (Pasal 1 ayat 22);

7. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
  8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingan kepentingan dirinya.
- b. Sebagai korban:
1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi atau korban (transport, penyuluhan);
  2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan dan pembunuhan misalnya).
  4. Hak untuk menyatakan pendapat;
  5. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;
  6. Hak untuk oersidangan tertutup.
- c. Sebagai saksi:
1. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi;

2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial;
4. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

Di dalam ajaran agama Islam hak-hak anak juga disebutkan, adapun macam hak-hak anak menurut agama Islam adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Ath-Thalaq ayat (6), yang artinya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.
2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Quran Surah An-Nahl ayat (58-59), yang artinya: “Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan

---

<sup>41</sup> Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 19-20.

menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Isra ayat (31), yang artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.
4. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththulsi, yakni “Seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, “Ya Rasulullah, apakah hak anakku ini?” Nabi SAW menjawab, “memberinya anama yang baik, mendidik adab yang baik dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
5. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas dan hadis yang berbunyi: “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dari zamanmu”.
6. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan hadist yang telah disebutkan di atas.

7. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (233), yang artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi rezki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan orang yang mendapatkan warisan pun berkewajiban demikian...”.
8. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadis Riwayat Baihaqi: “Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya”.
9. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan Hadis Bukhari, yakni “Tapi bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayahnya dan ibunya kelak yang akan menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusyi.” Hadis Riwayat Buukhari:1100;243/15. Di dalam hadis yang lain juga diungkap “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkan masuk surga.”

Hak-hak anak menurut ajaran Islam mencakup mulai dari anak masih di dalam kandungan untuk dilindungi dan memperlakukannya secara baik. Nabi Muhammad SAW pun juga mencontohkan mengenai pemenuhan hak-hak anak melewati hadis

yang ada. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak yang ada pada anak, karena anak adalah masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus mendapatkan pendidikan dari ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Rasulullah SAW juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab ibu yang mampu mendidik anaknya dengan baik dan benar adalah faktor penting munculnya pemimpin muda yang tangguh.<sup>42</sup>

### 3. Kewajiban Anak

Berbicara mengenai hak tentunya sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Disamping memiliki hak anak pun juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Pemenuhan hak anak haruslah seiring dengan pemenuhan kewajiban oleh anak agar kedua hal tersebut selalu berjalan beriringan. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>43</sup> Setya Wahyudi, *Impelentasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 26.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:<sup>44</sup>

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim seorang anak harus diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Isra dan Lukman, yang berbunyi: “Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia”. (Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 23). “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu-bapak, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersukurlah

---

<sup>44</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembalimu” (Al-Quran Surah Lukman ayat 14).<sup>45</sup>

#### 4. Fase Pertumbuhan Anak

Proses tumbuh kembang anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- a. Fase pertama adalah dimulai pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut dengan masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualotas awal pada anak.
- b. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

- a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 (tujuh) sampai 12 (duabelas) tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan. Kemauan erta kemampuan anak dalam berbagai

---

<sup>45</sup> Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 22.

macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa laten (masa tersembunyi).

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada periode ini, terdapat

lematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karena anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

c. Fase Ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (duapuluhsatu) tahun, yang disebut masa remaja,

dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menuju orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:

a) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa *pueral*/pra-pubertas.

b) Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.



c) Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.

d) Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai sekitar 19 (sembilan belas) hingga 21 (duapuluh satu) tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami oleh anak ini mempengaruhi sikap dan tindakan ke arah yang lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak yang bertindak mengarah kepada tindakan yang menunjukkan gejala kenakalan anak.<sup>46</sup>

##### 5. *Juvenile Delinquency*

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). Pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* memiliki arti yang sama dengan *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak), ataupun *adolescent* (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, di mana jika

---

<sup>46</sup> Wigati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 7-8

tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.

*Delinquency* ada dua bentuk, yaitu *criminal delinquency offence* dan *status delinquency offence*. *Criminal delinquency offence* atau *juvenile crime*, contohnya, pembunuhan, perampokan, sergapan dan pencurian. *Status delinquency offence*, seperti pembolosan, meninggalkan rumah, terbiasa menentang perintah yang sah menurut hukum dan layak dari suatu orangtua, wali, atau penjaga/wali; tak mau patuh, tidak dapat dikendalikan, atau perilaku yang tak terkendalkan dan pelanggaran hukum minum minuman keras. Di beberapa negara, perilaku *status delinquency offence* diserahkan kepada lembaga pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan kepada lembaga Pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, melanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain lain.<sup>47</sup>

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

---

<sup>47</sup> Setya Whyudi, *Op. Cit.*, hlm. 29.

sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>48</sup>

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Menurut A. Merrill *Juvenile Delinquency* dirumuskan sebagai berikut: “A child classified as delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that become or ought to become the subject of official action” (Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).<sup>50</sup>

Dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah: “Suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.” Pengertian tersebut cenderung mengarah pada kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak. Kecenderungan dalam pengertian ini karena rasanya

---

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Reinka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 10.

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 40.

<sup>50</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 30.

terlalu ekstrim bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Mengartikan *Juvenile Delinquency* sebagai kenakalan anak dapat diimplikasikan berimbas negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya.<sup>51</sup>

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya maka kategori perilaku anak yang membuatnya berhadapan dengan hukum adalah tindakan yang tergolong dalam penjelasan mengenai *Juvenile Delinquency*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penyebutan anak-anak yang bermasalah adalah dikategorikan ke dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.<sup>52</sup>

Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>53</sup> Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>52</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>54</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud sistem adalah perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>55</sup> Satjipto Raharjo dalam bukunya mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagian yang terhubung satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagaian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Shrode & Voich, 1974, 122). Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut (Shrode & Voich, 1984, 122):<sup>56</sup>

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagoian-bagian dari sistem itu menciptakan suatu yang berharga (transformasi).

---

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49.

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control).

Doddy Sumbodo Singih dalam tulisannya yang berjudul sistem sosial mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan keseluruhan. Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait satu sama lain dan merupakan suatu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem kemudian terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti.<sup>57</sup>

Pertama, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun, terorganisir dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokratis, dan sebagainya.

Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok atau sehimpunan atau sekesatuan (*unity*) dari benda-benda tertentu, yang memiliki hubungan secara khusus. Misalnya, sepeda, sepeda motor, mobil dan sebagainya.

---

<sup>57</sup> J. Narwoko dkk, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123 – 124.

Ketiga, pengertian sistem yang digunakan dalam arti metode tata cara. Misalnya, sistem mengetik sepuluh jari, sistem modul dalam pengajaran, sistem belajar jarak jauh dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>58</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu istilah yang digunakan serta dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaks penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Setya Wahyudi juga mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang

---

<sup>58</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.<sup>59</sup>

Muliadi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Pemberantasan kejahatan.
3. Mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:<sup>60</sup>

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan dan melakukan upaya incapacity terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

---

<sup>59</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

<sup>60</sup> Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 82.



3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu memberikan nasihat pada korban kejahatan.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut:<sup>61</sup>

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub sistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana

---

<sup>61</sup> R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 24-29.

dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi structural, yaitu merupakan keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antarlembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substansial, yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh mendasar jalannya sistem peradilan.

3. Keseluruhan Sistem Peradilan Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak, tetapi soal kualitas dan komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. Oleh Mardjo Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instalasi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.

- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
- c. Kaena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas meyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Untuk menerapkan Sitem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 san penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdadsarkan asas berikut:<sup>62</sup>

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau pisikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskirminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

---

<sup>62</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. 1.) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. 2.) Pembimbingan, yaitu tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan:<sup>63</sup>

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1.) penyidikan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

---

<sup>63</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan 3.) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

## **C. Diversi Anak**

### **1. Sejarah Diversi**

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negative pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif

akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negative yang terjadi sebelum sidang, efek negative pada saat sidang maupun efek negative setelah persidangan. Efek negative pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat itu maka anak menjadi gelisah tegang, kehilangan control emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negative ini disebabkan oleh

adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara dan efek negative setelah persidangan perkara pidana. Efek negative sebelum pemeriksaan perkara ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negative ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara di hadapan para petugas pengadilan. Efek negative setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>64</sup>

Untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

---

<sup>64</sup> Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Behadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, POLRI dan UNICEF, Jakarta, 2004, hlm. 101 – 103.

Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*) sebagaimana yang telah tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2, dan 17.4 SMRIJ (The Beijing Rules)* tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut. Ide diversifikasi yang direncanakan dalam SMRIJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan pengadilan pidana anak ini, berdasarkan rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*”, di Vienna, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines dan The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.<sup>65</sup>

Di Indonesia, ide diversifikasi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam Seminar Nasional Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, antara lain yaitu “Diversifikasi”. Ide Diversifikasi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara

---

<sup>65</sup> Setya Whyudi, *Op. Cit*, hlm. 4 – 5.



dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>66</sup>

Secara formal ide diversifikasi tersebut belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan-ketentuan diversifikasi, terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14. Adapun Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>67</sup>

## 2. Definisi Diversifikasi

Secara etimologis, kata diversifikasi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*divert*”, dalam bahasa Inggris yang berarti: “*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*”. (Artinya, suatu tindakan untuk mengubah

haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).

Pemahaman menurut lesikal dari kata diversifikasi tersebut, kecuali memberitahukan makna dari kata diversifikasi yang dipahami pada

---

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 201.

<sup>67</sup> R.Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 46 – 47.

umumnya, namun belum sepenuhnya menjelaskan hakikat dari diversifikasi menurut hukum.<sup>68</sup>

Berdasarkan pada United Nations *Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meluruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>69</sup>

Pelaksanaan program diversifikasi dapat dilihat dari tiga jenis sebagaimana yang dikemukakan oleh Pter C. Kratcoski yaitu:<sup>70</sup>

- a. Pelaksanaan control sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan

---

<sup>68</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 25.

<sup>69</sup> Setya Whyudi, *Op. Cit*, hlm 47 – 48.

<sup>70</sup> Marlina, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar, ed., *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergeni dan Bencana Alam* (Medan: Pusat Studi Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm 83.

ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*Social service orientation*) yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku dan keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restparative justice orientation*) yaitu melindungi masyarakat memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaan semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dijelaskan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>71</sup> Adapun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan diversifikasi adalah sebagai suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga

---

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>72</sup>

Pada hakikatnya diversifikasi itu adalah suatu pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP), ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus untuk menyelesaikan perkara pidana anak. Dikatakan suatu hukum acara khusus karena hukum acara yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara anak itu bersifat istimewa. Sekalipun harus dikemukakan terlebih dahulu di sini, bahwa meskipun bersifat istimewa namun prosesnya sama sekali tidak dapat dilepaskan dari Sistem Peradilan Pidana yang umum berlaku.<sup>73</sup>

Secara garis besar diversifikasi terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi, yakni: diversifikasi dalam bentuk Peringatan, Diversifikasi Informal dan Diversifikasi Formal, berikut adalah penjelasannya:<sup>74</sup>

a. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai sebagian dari peringatan, si

---

<sup>72</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>73</sup> Dahlan Sinaga, *Op. Cit*, hlm. 28 – 29.

<sup>74</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit*, hlm. 62 – 63.

pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

b. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memstikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan

menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain *restorative justice*, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

Di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zeland praktik penerapan *Restorative Justice* dapat dikelompokkan menjadi empat jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restorative Board/Youth Panels*.<sup>75</sup>

a. *Victim Order Mediation (VOM)*

VOM merupakan proses *Restorative Justice* yang pertama dan mulai dikenal sejak tahun 1970 di bagian Amerika Utara dan Eropa seperti Norwegia. Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan

---

<sup>75</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 180 – 159.

dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator dan fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan co-mediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program VOM.

Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternative bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat kasus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya

kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya dan mengambil tanggung jawab langsung atas perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban (secara sukarela), pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orang tua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.

Tahap awal dilaksanakannya VOM mediator melakukan mediasi mempersiapkan korban dan pelaku bertemu. Persiapan awal mediasi atau pramediasi minimal sekali pertemuan dalam tatap muka secara langsung dan hal ini sangat membantu untuk tercapainya kesepakatan yang maksimal pada mediasi sesungguhnya nanti. Dalam kesepakatan yang maksimal pertemuan pramediasi ini mediator mendengarkan bagaimana peristiwa tersebut telah terjadi, mengidentifikasi hal-hal penting untuk dibicarakan, mengundang partisipasi mereka untuk hadir, menjelaskan proses secara *victim offender*



*mediation* sehingga meminimalkan kecemasan dan meningkatkan peran mereka dalam dialog sehingga peran mediator tidak terlalu banyak lagi. Peran dari pramediasi ini sangat menentukan kesuksesan mediasi sesungguhnya.

Pertemuan mediasi dimulai dengan korban menceritakan pengalaman yang dalamnya akibat kejahatan yang dialaminya dan apa yang menjadi kerugian fisik, emosional, dan materi pada dirinya. Pelaku menjelaskan apa yang dilakukannya dan mengapa dia melakukannya, dan juga pelaku bersedia memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh korban. Pada saat korban dan pelaku sedang mengutarakan pembicaraan masing-masing, mediator akan membantu mereka mempertimbangkan jalan keluar dan pemecahannya. Di beberapa negara di Eropa proses mediasi tidak melibatkan pertemuan secara langsung antara pihak-pihak. Mediator melaksanakan negosiasi dengan setiap pihak yang terkait dalam proses *victim order offender mediation* samai dicapai persetujuan/kesepakatan termasuk ganti rugi bila ada. Dengan demikian, sebuah pendekatan pemusan dalam beberapa prinsip *restorative justice*, namun tidak dengan melakukan pertemuan secara langsung.

b. *Family Group Conferencing* (FGC)

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di negara New Zeland pada tahun 1989, pada mulanya merupakan refleksi

atau gambaran aspek proses tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zeland yaitu bangsa Maori mereka menyebutnya dengan sebutan *wangga wangga* yang merupakan proses menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternative bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat pilot projectnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*.

Dalam prosesnya conferencing tidak hanya melibatkan korban utama (primary victim) dan pelaku utama (primary offender) tapi juga korban sekunder (secondary victim) seperti anggota keluarga dan teman korban. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian

pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban. Adapun pihak-pihak yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak.

Tata cara pelaksanaan proses ini adalah diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi antinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

Pada acara mediasi yang sebenarnya, para anggota fasilitator dalam *conferencing* bertugas mengatur pertemuan yaitu tempat dan waktunya dan memastikan setiap peserta untuk dapat berpartisipasi penuh secara aktif dalam acara, namun para fasilitator ini tidak dapat memutuskan secara

sepihak atau memaksakan keputusan yang sifatnya substantif sebagai hasil dalam artian hanya sebagai controlling dan *facilitating* jalannya *conferencing*. Beberapa daftar isian (form) *conferencing* yang menjadi agenda dan berita acara ditulis fasilitator secara benar dengan maksud para peserta harus tetap mengikuti sebuah pola ketentuan dan aturan yang baku dalam menjalankan diskusi dalam *conferencing*.

c. *Circles*

Pelaksanaan *Circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana. Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang ikit serta. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk mengambil bagian dalam proses mediasi, sehingga dalam *circles*, "*parties with a stake in the offence*" didefinisikan secara lebih diperluas.

Tujuannya adlah membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku,

masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaan *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya. Dalam praktik pelaksanaan *circles* semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*).

Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban. Seseorang bertugas untuk menjaga jalannya proses *circles* (*keeper of the circles*) melakukan tugasnya seperti halnya mediator dan fasilitator dalam proses *victim offender mediation* dan *conferencing*. Tugas penjaga *circles* mengamankan dan menjaga proses *circles* berjalan sesuai dengan harapan. Ada seseorang "*talking piece*" yaitu seorang pendamai yang dengan sopan dan santun akan selalu mengatur jadwal peserta bicara dalam *circles*. Petugas tersebut berjalan mengelilingi *circle* dan hanya orang yang diberikan izin olehnya yang boleh menyampaikan harapannya.

d. *Reparative Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga

negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku yang anti rugi bagi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Peserta yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan hakim, jaksa dan pengacara.

Tata cara pelaksanaannya adalah mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan

pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya akan dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku berakhir.

### **3. Diversi di Indonesia**

Proses diversi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi ini mulai berlaku formal di Indonesia dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan yaitu pada 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Kemudian Mahkamah Agung merespon Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>76</sup>

Pengaturan mengenai diversi di Indonesia termuat dalam BAB II Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>76</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> (diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 22.35).



Pidana Anak. Tujuan dilakukannya proses diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:<sup>77</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada setiap tingkatan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan proses diversifikasi. Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan mengenai perkara anak yang wajib dilakukan upaya diversifikasi pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:<sup>78</sup>

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada hukum pidana;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi di Indonesia menggunakan sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang

---

<sup>77</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>78</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>79</sup> Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam hal diperlukan”, di samping musyawarah melibatkan para pihak proses musyawarah juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial atau masyarakat. Di dalam Pasal 8 ayat (3) ditentukan pula bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan:<sup>80</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesulitan dan ketertiban umum.

Dalam mengupayakan proses diversifikasi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian dari Bapas; dan

---

<sup>79</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 768.

<sup>80</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Dukungan lingkungan dan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan/atau keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:<sup>81</sup>

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa kesepakatan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Pada ayat (2) dilanjutkan lagi dimana kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>82</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

---

<sup>81</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>82</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:<sup>83</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Kemudian pada Pasal 11 ayat (2) mengatur mengenai kelanjutan apabila hasil kesepakatan diversi telah seperti apa yang dimaksud dengan ayat (1) maka selanjutnya disampaikanlah hasil kesepakatan diversi tersebut oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 12 ayat (3) mengatur bahwa penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

---

<sup>83</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diversi. Setelah penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal 12 ayat (4) mengatur bahwa penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan seperti yang dimaksud pada ayat (4), Pasal 12 ayat (5) mengatur bahwa penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>84</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur dalam hal apa proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan baik itu dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun sebab dapat dilanjutkannya proses peradilan anak ini adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan mengenai pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan. Dalam hal ini yang dimaksud “atasan langsung” adalah antara lain kepala kepolisian, kepala

---

<sup>84</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>85</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kejaksaan, dan ketua pengadilan. Kemudian Pasal 14 ayat (2) mengatur mengenai wajibnya pendampingan, pembimbingan dan pengawasan selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Berikutnya pasal 14 ayat (3) mengatur mengenai apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Setelah pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (3) menerima laporan dari pembimbing kemasyarakatan selanjutnya yang bersangkutan wajib menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>86</sup>

Pada Pasal 15 Undang-Undang nomr 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>87</sup> Untuk itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>87</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

#### D. Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Islam

Al-Quran sebagai kitab suci Agama Islam menerangkan bahwa ada 4 macam tipe kedudukan anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, diantaranya adalah:<sup>89</sup>

a. Fitnatun (Ujian)

Dalam Al-Quran surat Al-Anfaal 8 : 28 diterangkan bahwa “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” Maksud dari fitnatun (fitnah/cobaan) adalah fitnah yang dapat terjadi pada orangtua adalah manakala anak-anaknya terlibat perbuatan yang durhaka. Seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya.

b. Ziinatun Hayat (Perhiasan Dunia)

Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 18 : 46 diterangkan bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta baik untuk menjadi harapan.” Ziinatun (hiasan untuk kedua orang tuanya) perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan

---

<sup>89</sup> <https://www.percikaniman.org/2017/04/28/anak-dalam-perspektif-al-quran/> (diakses pada 6 November 2019 pukul 20.50 WIB)

bangga apabila anaknya berprestasi sehingga dia pun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat.

c. Qurrota A'yun (Penyejuk Hati)

Dalam Al-Quran surat Al-Furqaan 25 : 74 Allah SWT berfirman “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” Yang dimaksud sebagai Quurata a'yun (penyejuk hati kedua orang tua) ini adalah kedudukan anak yang terbaik yakni manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila ditunjukkan untuk beribadah sakan segala melaksanakannya dengan suka cita. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlakunya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

d. Aduwwun (Musuh)

Dalam Al-Quran surat At-Taghaabun (64 : 14) Allah SWT bersabda “Hai orang-orang mu'min, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta megampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Yang dimaksud sebagai 'Aduwwun (musuh



orang tuanya) adalah anak yang menjerumuskan bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, yang berarti kejahatan, pidana atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep *uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*. Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:<sup>90</sup>

1. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama* *yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

---

<sup>90</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13-14.

Dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian cirikhas dari jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain adalah jarimah zina, jarimah qazdaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah riddah, dan jarimah Al Bagyu (pemberontakan).

b. Jarimah qishash dan diat

Jarimah qisash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat, baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedang qishash

dan diat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia adalah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, “Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.”

Dalam hubungannya dengan hukum qishash dan diat maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

c. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan AR rad wa Al Man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya dari ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jumlah ta'zir,

melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai dengan seberat-beratnya.<sup>91</sup>

Selanjutnya berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana topic pembahasannya dapat dibagi menjadi beberapa pembahasan diantaranya adalah:<sup>92</sup>

#### 1. Arti dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal antara lain:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
- 3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula

pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaks dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadis Nabi dan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan “*Dari*

---

<sup>91</sup> Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 17-19.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 74-80

*Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”* Kemudian dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 106 disebutkan tentang orang yang dipaksa yang artinya: *“Barang siapa yang kafir kepada allah setelah ia iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka amarah allah dan baginya siksa yang besar.”*

## 2. Siapa yang Dibebeani Petanggungjawaban

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejadian adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal itu didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran. Pertama adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Faathir ayat 18 yang artinya “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain.” Selanjutnya firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 yang artinya “Dan tidak bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan.” Kemudian dalam Al-Quran Surah Fushshilat ayat 46 yang artinya “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang siapa berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya.”

## 3. Sebab dan Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara. Atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara’.

Perbuatan yang melawan hukum ada kalanya disengaja dan ada kalanya karena kekeliruan. Sengaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu sengaja semata-mata dan menyerupai sengaja. Sedangkan kekeliruan juga ada dua macam, yaitu keliru semata-mata dan perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan. Dengan demikian maka pertanggungjawaban itu juga ada empat tingkatan sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tadi, yaitu sengaja, semi sengaja, keliru dan yang disamakan dengan keliru.

#### 4. Hal yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal membicarakan tentang beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ini, penulis akan membatasi pada tiga hal, yaitu pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru.

Pandangan hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah dilihat dari kondisi anak-anak yang merupakan sebab hapusnya hukuman pada anak yang melakukan tindak kejahatan. Artinya anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka anak tersebut tidak dapat dipidana. Di dalam hukum pidana Islam, kondisi anak-anak merupakan salah satu keadaan-keadaan (sebab) hapusnya hukuman. Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana terhadap anak-anak didasarkan atas dua perkara, yaitu melihat kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak-anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui dalam hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa kedua perkara tersebut. Hasil

penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu:<sup>93</sup>

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir;
2. Masa kemampuan berpikir lemah;
3. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa tidak adanya kemampuan berpikir, dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seseorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan anak tersebut disebut dengan anak belum-tamyiz. Sebenarnya kemampuan berpikir (bisa membedakan, tamyiz) tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul pada usia sebelum tujuh tahun. Akan tetapi para fuqaha berpedoman dengan usia, agar bisa berlaku untuk semua orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak kecil. Pemberantasan tersebut diperlukan agar tidak sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk meneliti apakah kemampuan berpikir sudah terdapat atau belum, dengan usia anak bisa diketahui dengan mudah. Perbuatan jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

Masa kemampuan berpikir lemah, dimulai sejak usia (7) tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baliq), dan kebanyakan fuqaha

---

<sup>93</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 269-281.

membatasinya sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun. Jika anak telah mencapai usia tersebut maka dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abuhanifah membataskan kedewasaan kepada usia (18) delapan belas tahun. Pendapat madzhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abuhanifah. Pada masa tersebut (umur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun) seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun berupa hukuman juga, tetapi dianggap sebagai hukuman pengajaran, bukan sebagai hukuman pidana. Pada masa uamur ini anak dapat dipertanggungjawabkan perdata. Anak dalam fase masa kemampuan berpikir penuh, dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur-rusydi), yaitu setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Seseorang anak dalam masa ini, dapat dikenakan pertanggungjawab pidana atas jarimah yang ia perbuat.

Berdasarkan uraian mengenai pertanggungjawaban perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak-anak berdasarkan usia anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya konsep pidana anak yang diterapkan di ajaran agama Islam merupakan salah satu inti dari ide diversifikasi yang ada. Sanksi pengajaran yang telah dipaparkan sebelumnya juga merupakan salah satu jenis program yang diterapkan dalam diversifikasi. Selain hal tersebut dalam syariat Islam, pelaku dapat hanya dikenakan denda yang diberikan kepada korban dengan kesepakatan tertentu sebelumnya.